

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH  
ANGGOTA KEPOLISIAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp)**



**ST ZAKIAH YUSUF  
4516060061**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : St. Zakiah Yusuf

NIM : 45.16.060.061.

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.28/Pdn/FH-UBS/VII-Gnp/2020

Tgl. Pendaftaran judul : 06 Juli 2020

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota


Kepolisian (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana


Nomor 24/pid.sus/2020/PNJnp)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Baso Madiung, SH.,MH**

  
**Dr. Basri Oner, SH.,MH**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum.



**Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : St. zakiah yusuf  
NIM : 45.16.060.061  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.28/Pdn/FH-UBS/VII-Gnp/2020  
Tgl. Persetujuan Judul : 06 Juli 2020  
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.sus/2020/PNJnp)**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 30 Juli 2021

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **St. Zakiah Yusuf** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060061** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H. M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian


Ketua

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

- Ketua : 1. Dr. Baso Madiong, S.H. M.H. (.....)
2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. ()
3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. ()
4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. (.....)

## ABSTRAK

St. Zakiah Yusuf, 45.16.060.061 Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 24/pid.sus/2020/PN.Jnp) Dibimbing oleh **Baso Madiung dan Basri Oner.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan khusus hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto serta putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto dan.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dll. Penelitian ini dilakukan di Kab Jeneponto tepatnya di Pengadilan Negeri Jeneponto dan Polres Jeneponto. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan khusus hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap yang menyalahgunakan narkotika oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, Adapun putusan mekanisme perkara tersebut tetap sama seperti warga sipil berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) yaitu: “ anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum” hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Kata Kunci; Sanksi Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Anggota Kepolisian.

## ABSTRACT

St. Zakiah Yusuf, 45.16.060.061 Analysis of The Application of Criminal Sanctions Against Abuse of Narkotika By Police Members Of Criminal Verdict Case Study No. 24/pid.sus/2020/PN.Jnp) Guided by **Baso Madiong and Basri Oner.**

This study aims to find out the special consideration of judges in imposing criminal sanctions against the misuse of narcotics by police members in the Jeneponto District Court as well as the judge's verdict on the misuse of narcotics committed by members of the police in the Jeneponto District Court and.

This research is a type of normative research, this type of research is to review the study of documents, namely using various secondary data such as legislation, legal theory etc. This research was conducted in Kab Jeneponto precisely in the Jeneponto District Court and Jeneponto Police. All data obtained from literature research and interviews and analysis used i.e. qualitative analysis.

The results of this study show that the special consideration of judges in imposing criminal sanctions against those who abuse narcotics by police members in the Jeneponto District Court the defendant's actions have been properly fulfilled and proven according to the law, the verdict of the mechanism of the case remains the same as civilians based on Law No. 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia Article 29 paragraph (1) namely: "members of the State police of the Republic of Indonesia are subject to the power of the general judiciary" this indicates that the police members are civilians and not include the subject of military law.

Keywords; Criminal Sanctions, Abuse, Narcotics, Police.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Puji syukur atas diri-Nya yang memiliki sifat *Ar-Rahman dan Ar-Rahim*, dengan kemuliaan-Nyalah atas kesehatan, ilmu pengetahuan, rejeki dan nikmatnya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, setelah mengikuti proses belajar, pengumpulan data, pengolahan data, bimbingan sampai pada pembahasan dan pengujian Skripsi dengan Judul "**Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Nomor 24/pid.sus/2020/PNJnp)**". Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses belajar. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Penulis menghaturkan terima kasih dan sembah sujud kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kekuasaan-Nya dan kemurahan-Nya sehingga penulis diberi kesehatan agar menyelesaikan Skripsi ini, dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang Ayahanda **Yusuf Pakihi, SH., M.Ap** dan Ibunda **Hj. Ir. Kasmawati Yusuf** yang telah memberikan kesempatan yang kesekian kalinya

untuk sekolah dengan bantuan biaya, biaya tidak cukup bagi penulis untuk menyelesaikan sekolah tetapi dengan adanya doa yang tak henti-hentinya diberikan oleh penulis sehingga kesuksesan dan keberhasilan penulis menyelesaikan pendidikan dijenjang strata satu (S1).

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Baso Madiong, SH., MH** selaku pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, SH., MH** selaku pembimbing II yang layaknya seorang ayah, yang tetap setia membimbing penulis hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum dan selalu menasehati dan memberi motivasi kepada penulis untuk selalu percaya diri dan optimis serta dengan sabar dan penuh tanggung jawab meluangkan waktunya ditengah pandemi Covid-19 sampai tulisan (Skripsi) ini selesai dengan baik.
2. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
3. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
4. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., Hj. Suryana Hamid, SH.,MH, selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi.
5. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

6. Sahabat saya, Melki, B. Aswar Leo, S.Pt., M.Si, Sri Ayu Merdekawati S.S, Andri Malik SH, Muhammad Zulkifly SH
7. Tempe Kacci, yang terdiri dari ria,rifqah,mayang,ainun,kiki,reski reskyta yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, yang selalu memberi semangat, bantuan, dukungan serta doa untuk penulis.
8. Angkatan 16 Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang sudah menjadi bagian penting dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi penulis.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpa kepada seluruh pihak yang terlibat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal ini penulis memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana .....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
3. Pengertian pembedaan dan sanksi pidana .....	13
B. Tinjauan Umum Narkotika .....	16
1. Pengertian Narkotika .....	16
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	18
3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika .....	20

C. Tinjauan Tentang Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.....	24
1. Ketentuan Pidana UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	24
2. Tinjauan Tentang Polisi, Kode Etik Sanksi Bagi Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Tipe Penelitian .....	35
C. Jenis dan Sumber.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian	38
B. Pertimbangan khusus hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap yang menyalahgunakan narkotika oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto .....	41
C. Putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto.....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan Tindakan alat-alat perlengkapan bernegara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD-NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum “*

Hal ini mengandung arti bahwa hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu system mempunyai peran yang strategis dan dominan. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa:

1. Substansi Hukum
2. Struktur hukum, dan
3. Budaya hukum

Ketiga unsur system inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu system hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan.

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Penyalahgunaan narkotika dapat

mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 perubahan kedua, keamanan dalam negeri secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dengan demikian eksistensi Polri agar selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi ini adalah wajar jika evaluasi terhadap kinerja Polisi Republik Indonesia (Polri) langsung diberikan oleh masyarakat. Dilihat dari tugas dan wewenang Kepolisian yang dirumuskan secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum.

Salah satu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan telah mendapati putusan tetap dari hakim Nomor 24/Pid.Sus.2020/PN Jnp dalam putusan ini menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi.

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 November tahun 2019 bertempat di Jalan Lanto Dg Passewang No 127, Kelurahan Balang Toa, kecamatan Balang Toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di

Hotel Sari Kamar 202 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik No.Lab 4486/NNF/XI/2019, tanggal 18 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk putih mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam putusan Hakim Nomor 24/pid.sus/2020/PN.Jnp. menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa jual dan melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar 5 milyar rupiah.

Kemudian dengan tindak pidana yang sama dan di tahun yang sama pula namun di Kota yang berbeda dengan perkara lainnya Nomor 24/pid.sus/2020/PN.Jnp dalam putusan ini menjelaskan pula bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan oleh terdakwa oknum polisi. Bahwa terdakwa Arend Karmawan Bin Hartamin Dg Gappa pada hari sabtu tanggal 09 November tahun 2019 bertempat di Jalan Lanto Dg Passewang No 127, Kelurahan Balang Toa, kecamatan Balang Toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lanto dg passewang No 127 Kab Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu”.

Ketertarikan untuk menguraikan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya yang dilakukan oknum Polisi, karena Polisi merupakan aparat penegak hukum. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto terdakwa yang bernama Arend Karmawan sebagai anggota Polisi merupakan putusan yang teliti oleh penulis yang terdapat ketidak sinambungan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul ***ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Nomor 24/pid.sus/2020/PNJnp)***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pertimbangan khusus hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap yang menyalahgunakan narkoba oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto ?
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian .

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah manfaat teori dan manfaat praktis:

### **1. Manfaat Teori**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki citi-citi luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Hukum Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan itu disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang menurut hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

*Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a. Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. Baar diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a. Menurut Simons bahwa : tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>1</sup>
- b. Menurut Moeljatno bahwa : tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

<sup>2</sup> [www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1) diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 17.14 WITA

- c. Menurut Chairul Huda bahwa: pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah factor penentu pertanggung jawaban pidana kartenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.<sup>3</sup>
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>4</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>5</sup>

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hkum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif..<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> <http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 18.00 WITA

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, hlm. 72

<sup>5</sup> Moeljatno, Op.Cit., hlm. 69.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 70

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>7</sup>

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana Tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas<sup>8</sup>

b. Unsur subjektif ini meliputi:<sup>9</sup>

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya: membunuh – pasal 338 KUHP; menganiaya -pasal 351 KUHP; mencuri -pasal 362 KUHP menggelapkan pasal 372 KUHP ;dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu – pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi,

---

<sup>7</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 117.

<sup>8</sup> Prasetyo Teguh. 2010”hukum pidana”. Jakarta: PT rajagrafindo Perasada, edisi 1 cet keenam hlm 50

<sup>9</sup> Sofjan Sastrawidjaja, Op. Cit., hlm. 118.

ahli atau juru bahasa – Pasal 224 KUHP; dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut -Pasal 531 KUHP.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik- delik yang dirumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338KUHP ; penganiayaan -Pasal 351 KUHP ; Penipuan -Pasal 378KUHP; dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum – Pasal 362 KUHP; dengan melawan hukum menghancurkan – Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar

kesusilaan – Pasal 282 KUHP; pengemisan – Pasal 504 KUHP; mabuk – Pasal 536 KUHP. Tindak pidana – tindak pidana tersebut harus di lakukan di muka umum. Melarikan wanita belum dewasa – Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan – Pasal 413 – 437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan negeri, pembunuhan anak sendiri - Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya; dan lain-lain.

Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”<sup>10</sup>

#### 5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalm delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidanya diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang - Pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberatkan menjadi paling lama 9 tahun – ayat (3); penganiayaan -Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm 119.

paling lama 2 tahun 8 bulan -ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun -ayat (2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun -ayat(3) dan lain-lain.

Perbuatanya sendiri, sebaliknya didalam delik materil titik beratnya pada akibatnya sudah terjaddi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.<sup>11</sup>

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi Pidana, *Hukuman*.rechtdalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa : Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>11</sup> Prasetyo Teguh. 2010”hukum pidana”. Jakarta: PT rajagrafindo Perasada, edisi 1 cet keenam hlm 59

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar<sup>12</sup>

### **3. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana**

#### **1) Pengertian Pidana**

Pidana dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

#### **2) Sistem Pidana di Indonesia**

Sistem pidana di suatu negara di pengaruhi oleh aliran hukum pidana yang dianut negara tersebut, KUH Pidana Indonesia menganut aliran neoklasik yaitu dengan berorientasi kepada baik perbuatan maupun orang sebab didalam KUHP masih mengenal pidana mati, adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam pidana.

Sistem pidana di Indonesia menganut double track system atau sistem dua jalur yang berorientasi kepada dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.

---

<sup>12</sup> Moeljato, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

### 3) Teori dan Tujuan pemidanaan

Teori-teori dalam hukum pidana digunakan sebagai dasar yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan pemidanaan, di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan, selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, Konsep Rancangan KUHP 2004 telah menetapkan tujuan pemidanaan yaitu :<sup>13</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### 4) Pengertian sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam

---

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.28

Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, meliputi

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Denda

5. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan, meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. Perampasan beberapa barang yang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 119

## B. Tinjauan Umum Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya, selain narkoba, istilah lain yang memperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua Istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis<sup>15</sup>

Definisi narkotika menurut Elijah Adams bahwa: terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morfaine*.<sup>16</sup>

AR Sujono dan Bony Daniel mengatakan bahwa: Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakan, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ruhana”, *Artikel Narkoba*. <https://ruhanafm93mhz.wordpress.com/artikel-narkoba/> (14 April 2017)

<sup>16</sup> Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

Smith Kline dan Frech Clinical staff mengemukakan bahwa:

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candi, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).”

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>18</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 1 ayat (1) tentang Narkotika adalah :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”.

---

<sup>18</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

<sup>19</sup> Soedjono D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 3.

## 2. Jenis – Jenis Narkotika dan Golongan Narkotika

Narkotika memiliki beberapa bentuk jenis-jenis yang diklasifikasikan berdasarkan golongan-golongannya serta berbagai bentuk narkotika dan psikotropika itu sendiri, antara lain adalah:<sup>20</sup>

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya: ganja, hasis, kokain, opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.
- b. Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: morfin, kodein, heroin, kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya.
- c. Narkotika Sintesis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi). Contohnya:

---

<sup>20</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, hlm. 81-86.

- 1) *Petidin* yang digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan sebagainya
- 2) *Methadom* yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba
- 3) *Naltrexon* yang digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkoba sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Dalam hal ini, narkoba sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkoba adalah: <sup>21</sup>

Golongan I : Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *heroin, kokain, ganja*.<sup>22</sup>

Golongan II : Narkoba yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *morfin, petidin*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>22</sup> Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 105

<sup>23</sup> Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 119

Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *codein*.<sup>24</sup>

### 3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

1. Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah Lihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang parah dan sering dianggap sebagai penyakit.<sup>25</sup> Orang menggunakan bahkan mencandu narkoba karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya. Faktanya, semua zat yang masuk ketubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau tidak nyaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mestinya penyalahgunaan narkotika merupakan suatu “perbuatan pidana” yang berimplikasi terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelakunya. Namun, khusus untuk penyalahgunaan narkotika, di perlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan penyalhguna narkotika sebagai korban bukan pelaku kejahatan.<sup>26</sup>

Ketidaktahuan tentang narkoba adalah awal pemakaian yang dapat merubah sikap pemakainya. Banyak penyalahgunaan narkoba yang tidak tahu bahwa yang dikonsumsi adalah narkoba. Pedagang, pegedar dan

---

<sup>24</sup> Ibid.hal 9

<sup>25</sup> Jenny Marlindawani purba, dkk “asuhan keperawatan”hlm2.

<sup>26</sup> Yasonna Laoly, Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika, (Pustaka Alfabet, 2019), hal. 127

bandar narkoba memiliki strategis marketing yang sangat jitu, sehingga tanoa sadar rakyat dijerat masuk perangkap.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan obat yang sudah melebihi batas penggunaan dengan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan sensai yang menyenangkan bagi para pengguna narkoba itu sendiri. Adanya penyalahgunaan narkoba merupakan penyebab dari tidak bisanya seseorang berfikir secara logis dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Adanya efek yang dapat membantu menyelesaikan masalah secara langsung menjadikan seseorang kecanduan dan ingin mencoba lagi.

#### 1. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari:

##### a. Faktor Keluarga

Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih saying, namun pada kenyataan keluarga sering kali menjadi pemicu anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga itu kacau ataupun tidak harmonis. Adanya komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak sering kali menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai. Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak untuk memilih narkoba sebagai solusi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Subgyo Partodiharji, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta : esesnsi erlangga group, tt.), hlm 77.

## b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi:

1. Lingkungan Keluarga - Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
2. Lingkungan Sekolah - Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
3. Lingkungan Teman Sebaya - Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

## 2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak dari obat-obatan sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, jenis zat yang digunakan, cara menggunakan, dan lama penggunaan. Dampak obat-obatan beragam karena zat yang terkandung didalam setiap obat atau narkoba juga berbeda, dan masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta susunan syaraf kita. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya

aspek fisik dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan. Adapun beberapa dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan obat, sebagai berikut.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik

Pemakaian narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul. Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pemakai karena cara pemakaian narkoba.

2) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis

- Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- *Agitatif*, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

3) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial

- Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dll.

### **C. Tinjauan Tentang Polisi yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika**

#### **1. Ketentuan Pidana UU NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana Bab XV, beberapa ketentuan pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 tersebut diantaranya adalah:<sup>28</sup>

##### **Pasal 111**

(1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).*

<sup>28</sup> Ruslan Renggong, Tindak Pidana Khusus (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 122-126

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 112**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 127**

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## 2. Tinjauan Tentang Polisi, kode etik Sanksi Bagi Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi di kenal dengan istilah “*politea*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama *sheriff*”<sup>29</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”<sup>30</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain: Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani Politea kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang

---

<sup>29</sup> Sadjjono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1.

<sup>30</sup> Ibid, hlm.56.

disebut juga polis. *Polite* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan. Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersrtuktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab Lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.”<sup>31</sup>

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi di artikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebut bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundanga-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>31</sup> 47 Ibid, hlm. 3

Polisi merupakan lembaga resmi yang di mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang, serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk Negara Kota polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat. pengayom, pelayanan masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegak hukum, perlindungan, dan pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnta tertib dan

tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”.

Sadjijono berpendapat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:<sup>32</sup>

- a. Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian saat mereka, harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka, dalam mendapatkan

---

<sup>32</sup> Sadjijono, Op Cit, hlm.17

perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakannya hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara Bersama-sama.

Menurut Sadjipto Rahardjo bahwa: pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut: <sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sadjipto Rahardjo, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hlm.27-28

“Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum, sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan Perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.”

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepolisian bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti;
- i) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di PENGADILAN NEGERI JENEPONTO dan POLRES JENEPONTO. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris.

Metode penelitian hukum normatif penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di wawancara dengan pihak terkait PENGADILAN NEGERI JENEPONTO.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian kepustakaan


Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Jeneponto dan Polres Jeneponto.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pertimbangan khusus hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap yang menyalahgunakan narkotika oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto**

Berdasarkan lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. NURHAQ Bin H.HANAI HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi menemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar

jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

- Bahwa saksi bersama rekannya dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan Lel.Arend Karmawan Bin H.Hartamin Dg.Gappa bersama dengan Perm.Alfira Sain,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.Sain Sage yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
  - Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jeni Sabu dari perp Alfira yang membeli narkotika tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di makassar.
  - Saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **BUDIMAN Bin SAHABUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi menemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai

Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

- Bahwa saksi bersama rekannya dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPAbersama dengan Perm.ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE yakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
  - Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jeni Sabu dari perp Alfira yang membeli narkotika tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di makassar.
  - Saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **ALFIRA SAIN,S.STP,M.ADM.PEMB Binti M.SAIN SAGE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah teman dekat saksi.
  - Bahwa benar saksi bersama terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
  - Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan saksi dan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPAYakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
  - Bahwa saksi bersama terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai, memiliki maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **ANDRIANI ASTUTI Binti H.MUH.RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah suami saksi.

- Bahwa benar terdakwa bersama perp Alvira ditemukan oleh anggota Kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto menemukan Barang dalam penguasaan Alfira dan Lel.AREND KARMAWAN Bin H.HARTAMIN Dg.GAPPAYakni 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk SAMPOERNA EVOLUTION SLIM MENTHOL yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) Set alat isap/bong.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan mengkomsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama Alfira ditemukan oleh anggota Polrtes Jeneponto memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.127 (Hotel Sari Kamar 202), Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

- Bahwa saksi menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution Slim Menthol yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat :
  1. 2 (dua) buah korek gas;
  2. 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih;
  3. 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 2 batang potongan pipet plastic warna putih;
  4. 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening;
  5. 1 (satu) batang sumbu terbuat dari tusuk telinga warna putih;
  6. Aluminium poil rokok;
  7. 2 (dua) batang pireks kaca;
  8. 3 (tiga) batang tusuk gigi;
- 1 (satu) set alat isanp/ bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPP**A pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No 127, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar No. 202 *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE dengan cara sebelumnya terdakwa telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari

botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi ALRFIRA SAIN, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. SAIN SAGE.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **AREND KARMAWAN Bin H. HARTAMIN Dg. GAPP**A lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor *24/Pid.Sus/2020/PN Jnp*, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dalam perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi serta terdakwa di depan persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No 127, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di Hotel Sari Kamar No. 202, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Alrfira Sain, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. Sain Sage;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasangi 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi Alfira Sain, S. STP, M.ADM.PEMB Binti M. Sain Sage ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. :4486 / NNF /XI/ 2019, Tanggal 18 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2915 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berat netto 0.0027 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik arend karmawan, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik Alfira Sain terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 11 (sebelas) batang rokok adalah benar mengandung nicotin sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tidak mengandung bahan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution Slim Menthol yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas)

batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika gol.1 jenis sabu atau sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna putih dan aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca serta 3 (tiga) batang tusuk gigi;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Alfira yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Sapiria Kota Makassar dimana sebelumnya antara saksi Alfira dan terdakwa sudah sepakat untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dapat diketahui definisi tentang pecandu dengan penyalahguna dengan persamaan keduanya adalah seorang yang sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun pembedanya adalah seorang Pecandu memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika, sedangkan Penyalahguna tidak memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama Terdakwa menjalani proses hukum tidak mendapatkan rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu yang menerangkan tentang ketergantungan tinggi atau kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika maka dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tertangkap tangan pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu namun Terdakwa tidak termasuk dalam kategori mengalami ketergantungan tinggi atau kecanduan namun termasuk dalam kategori sebagai seorang penyalah guna sehingga sepatutnya dikenakan pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan tidak dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan tersangka mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tanpa izin adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya, Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menurut bapak taufik , S.H, seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jenepono yang menangani suatu kasus perkara Narkotika, mengatakan seorang hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan bukti-

bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan menurut keyakinan sendiri. Penjatuhan pidana dan pembinaan terpidana itu diharapkan dapat memperbaiki kelakuan manusia serta mencegah dan mengurangi kejahatan yang ada.

Seorang hakim harus mempunyai alasan dan dasar pertimbangan- pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut mesti memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku ditegakkan dan ditaati.

2. Kemanfaatan

Menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.

3. Keadilan

Menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.”

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Jeneponto, mengenai anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Dimana yang termasuk

pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini dengan tuntutan pidana penjara yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua, yang mana terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta ditetapkan terdakwa tetap tahan.

b. Barang-barang Bukti

Saat menjatuhi putusan hakim harus memperhatikan barang bukti untuk membuktikan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak. Dalam hal ini jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa dengan jelas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution Slim Menthol yang didalamnya 11 (sebelas) batang rokok, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) batang sumbu terbuat

dari tusuk telinga warna putih, Aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) set alat isanp/ bong dan 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 2 batang potongan pipet plastic warna putih 1 (satu) sachet plsatik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu mengandung Metamphetamine.

#### c. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum

mengajukan saksi-saksi dalam kasus ini, yaitu: W, dimana ketiga saksi

dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Saksi-saksi

tersebut dalam persidangan telah membenarkan atas penggunaan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara tidak sah.

#### d. Keterangan Terdakwa

Menurut keterangan terdakwa, ia mengakui dengan jelas memakai untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu baik dalam sidang maupun saat masa penyidikan yang diperkuat oleh laporan dari penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto mempunyai pertimbangan non yuridis dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa, sebagai berikut.

### **Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba.

### **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Sebagai kesimpulan dari kasus diatas, tentang pertimbangan- pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jenepono peraturan perundang-undangan dan keyakinan sendiri.
2. Dalam pertimbangan majelis hakim untuk menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan antara anggota Kepolisian dengan warga sipil sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan. Karena menurut Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi, perbedaannya yaitu terletak pada proses penyidikan perkara bagi anggota Kepolisian dan penambahan penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh instansi yang bersangkutan, sebab telah melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian.

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba sebaiknya di rehabilitasi guna mendapatkan

perawatan medis dan sosial. Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan untuk pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula dan menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam hal ini menekankan adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menggunakan narkoba untuk diri sendiri, dengan ketentuan hukum khususnya Undang-Undang Narkoba dan keseimbangan jenis pidana yang diberikan, yaitu terdakwa hanya sebagai pengguna atau pecandu (yang dapat diposikan sebagai korban narkoba). Sehingga menurut pendapat penulis pemidanaan yang seimbang dengan perbuatannya adalah rehabilitasi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba.

#### **B. Putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Pengadilan Negeri Jeneponto**

Dalam memutus sebuah perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai sebuah perkara penyalahgunaan Narkoba dan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mengetahui putusan yang diberikan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan yang akan mempengaruhi pada tahapan berikutnya. "Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan hakim jatuhkan.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arend Karmawan Bin. H. Hartamin Dg. Gappa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution Slim Menthol yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong plastik kecil warna biru yang didalamnya terdapat , 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 2 batang potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) batang sumbu terbuat dari tusuk telinga warna putih, Aluminium poil rokok, 2 (dua) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang tusuk gigi, 1 (satu) set alat isap/ bong;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jnp.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara taufik selaku hakim pengadilan jeneponto menjelaskan bahwa pada proses penanganan perkara Nomor 24/pid.sus/2020/PNJnp proses mekanisme perkara tersebut tetap sama seperti warga sipil berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) yaitu: “ anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum” hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Berdasarkan Analisa penulis bahwa penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pengadilan terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkoba haruslah dilaksanakan secara efektif integral dan berkualitas. Efektif tersebut berarti sepadan antara perbuatan dengan pengimbalan atau penjatuhan pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mardison putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Taufik SH telah sesuai karena pada dasarnya hasil putusan tersebut memunculkan suatu hal yang disetujui maupun tidak disetujui. Hakim sudah mempertimbangkan aspek yuridis dan kepastian hukumnya. Hakim mempertimbangkan semua tidak hanya pembalasan saja bersifat edukatif, memberikan efek jera kepada masyarakat yang lain dan keputusan tersebut sudah menyangkut demikian, semua harus dipertimbangkan dari sisi korban atau sisi

terdakwa dan beberapa hal tersebut sudah terdapat dalam putusan. Menurut pendapat penulis, pemenuhan rasa keadilan bersifat relatif, karena bagi negara atau bagi masyarakat melihat penjatuhan pidana yang terdapat pada putusan perkara Nomor 24/pid.sus/2020/PNJnp yaitu 1 tahun 7 bulan tidak menurunkan jumlah pecandu narkoba. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan suatu bentuk penyelesaian permasalahan narkoba agar tercipta negara yang bebas narkoba. Penjatuhan pidana seharusnya seimbang sesuai dan berkualitas yaitu penegakan hukum didasarkan pada keilmuan hukum pidana untuk mengoptimalkan ilmu hukum tersebut.



**BOSOWA**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian sesuai dengan dasar pertimbangan yang meringankan, hukum sudah sesuai dan juga pertimbangan tuntutan pidana kepada tersangka sudah sesuai.
2. Putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian telah tepat hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Dan tidak ada perbedaan di hadapan pengadilan.

#### **B. Saran**

1. Dalam hal ini penulis mengharapkan agar Hakim lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana agar dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota jenepono.
2. Di harapkan dalam penjatuhan sanksi agar lebih mempertimbangkan efek jerah bagi pelaku dan mencegah orang lain atau siapa saja untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin.
3. Penulis mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi media yang bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan peneliti yang berkecimpung pada ilmu hukum pidana. Di samping itu juga dapat

menjadi acuan bagi penelitian untuk bahan penelitian karya ilmiah selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Chazawi Adami, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Haerana, Oktober 2019. *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi publik. Volume 06 No.2 Tahun 2016
- Huda Chairul, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Laoly Yasonna, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, (Pustaka Alfabet, 2019).
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008
- Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1
- Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunanya*,( Jakarta : Esensi, 2010).
- Priyatno Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purba, Jenny Marlindawani, dkk, *Asuhan Keperawatan pada klien dengan masalah psikososial dan Gangguan Jiwa*, Medan :USU Press, 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.
- Renggong Ruslan, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta : Kencana, 2016).
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010.

Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.

Sunarso Siswanto, *Penegakan hukum Psitropika dalam kajian sosiologi hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Taufik makaro Moh, suhasri, dan zakky moh, *Tindak pidana narkoba* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Vivick Tjakung Melawan Teror Narkoba 8 Penjuru, (Jakarta: Grasindo, 2019).

Wiyanto Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### **JURNAL/BLOG**

Laman web bnn.go.id, di akses terakhir tanggal 07 Januari 2020

Ruhana”, *Artikel Narkoba*. <https://ruhanafm93mhz.wordpress.com/artikel-narkoba/> (14 desember 2020)

<http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 18.00 WITA

[www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1) diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 17.14 WITA

<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>, diakses terakhir tanggal 03 Maret 2020

[tps://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read /267](https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read /267)





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

**SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS**  
**No: 56/FH-GPM/VIII/2021**

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
 OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN.**

**Penulis: ST. ZAKIAH YUSUF**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	21%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
 BOSOWA  
 GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS**  
**Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum**  
**Universitas Bosowa.**

Alamat:  
 Ruang Fakultas Hukum  
 Gedung I. Lt 6

**Makassar, 05 Agustus 2021**

Phone: 0813-4271-7320  
 Email :law@universitas.ac.id

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
 NIDN: 0924056801